PENGADILAN MILITER III-13 MA D I U N

P E N G U M U M A N NOMOR : PENG / 30-K/PM.III-13/AD/IX/2019

- 1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Putusan Pengadilan III-13 Madiun Nomor : 30-K/PM.III-13/AD/VII/2019 tanggal 23 September 2019 an. Terdakwa : Dwi Waluyo, Sertu NRP. 31980589050676.
- 2. Sehubungan dengan tersebut butir 1 dasar diatas, Perkara tersebut diputus tanpa hadirnya Terdakwa maka dengan ini diumumkan isi / amar Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun tersebut sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu :, **Dwi Waluyo**, Sertu NRP. 31980589050676 ,Baur Bingar Jasrem 081/Dsj, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 - " Disersi dalam waktu damai ".
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok

: Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan

: Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar absensi Jasrem 081/Dsj bulan April 2019.
 - b. 1 (satu) lembar absensi Jasrem 081/Dsj bulan Mei 2019.
 - c. 1 (satu) lembar absensi Jasrem 081/Dsj bulan Juni 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa ditahan apabila tertangkap.
- 3. Demikian untuk dimaklumi.

Madiun, September 2019

PANITERA PENGGANTI

Puguh Pambudi Susilo Pelda NRP.522415

PENGADILAN MILITER III-13 MA D I U N

BERITA ACARA PENGUMUMAN NOMOR: BAP / 30-K/PM.III-13/AD/IX/2019

Pada hari ini Selasa tanggal 24 September 2019 saya Puguh Pambudi Susilo Pelda NRP.522415, Panitera Pengganti Pengadilan Militer III-13 Madiun, berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 30- K/PM.III-13/ AD / VII / 2019 tanggal 23 September 2019 an. **Terdakwa : Dwi Waluyo,** Sertu NRP. 31980589050676, Baur Bingar Jasrem 081/DSJ.telah mengumumkan isi / amar Putusan tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Militer III-13 Madiun sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undangundang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer.

Pengumuman tersebut diumumkan selama 7 (tujuh) hari terhitung dari tanggal diumumkan sejak hari berikutnya.

Demikian Berita acara Pengumuman ini di buat dengan sebenarnya pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan mengingat sumpah jabatan

PANITERA PENGGANTI

Puguh Pambudi Susilo Pelda NRP.522415